

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang banyak tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan kesenjangan di tengah masyarakat termasuk kesenjangan ekonomi berupa kemiskinan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebanyak 86,88% penduduk Indonesia beragama Islam (Statistik Kemenag, 2022).

Mayoritas penduduk yang beragama Islam dapat mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Zakat bisa menjadi salah satu solusi agar kesenjangan tersebut bisa diatasi. Karena zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh umat muslim.

Konsep zakat dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Awaludin, 2016).

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa kedudukan dalam menunaikan zakat bersamaan dengan mendirikan shalat. Artinya kewajiban seluruh umat muslim dalam berzakat sama dengan mendirikan shalat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Harits Al-Ukli, zakat pada Surat Al-Baqarah ayat 43 adalah zakat fitrah. Sedangkan perintah ruku' adalah perintah kepada Ahli Kitab untuk bersama para

sahabat Nabi berbuat amal yang terbaik. Amal terbaik yang paling istimewa dan sempurna adalah ibadah sembahyang lima waktu (Alhafiz, 2021).

Zakat diartikan sebagai ibadah dijalan Allah yang berupa harta kekayaan, dimana zakat merupakan kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu rukun Islam (Sarwan, 2011).

Zakat menurut Sayyid Sabiq dalam Asnani (2008) adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Hal ini menandakan bahwa penyebutan istilah zakat karena dengan mengeluarkan zakat didalamnya telah terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Sedangkan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang No. 23 Tahun 2011).

Pemerintah dalam mengatur organisasi pengumpulan zakat di Indonesia sebelumnya sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dirasa belum maksimal dalam memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan tujuan untuk memaksimalkan dua peran zakat, infak dan sedekah untuk pembangunan umat (Kementrian Agama RI, 2013).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat

secara nasional. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi 4 (empat) fungsi, yaitu perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keempat fungsi tersebut merupakan rangkaian aktivitas yang tidak bisa dipisahkan.

Selain zakat, Badan Amil Zakat Nasional juga berperan untuk melaksanakan fungsi dalam menghimpun dan mendistribusikan infak dan sedekah. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Menurut UU 23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (Rahman, 2015).

Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan kewenangannya dibedakan menjadi tiga yaitu: Badan Amil Zakat Nasional yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS provinsi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota (BAZNAS, 2020). BAZNAS Kabupaten Subang merupakan salah satu amil zakat di tingkat kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat Kabupaten Subang.

Tabel 1. 1
Data Penerimaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Subang Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan Dana ZIS (RP)
2017	1.081.077.156
2018	1.159.695.819
2019	1.285.728.396
2020	1.394.327.050
2021	1.484.241.121

Sumber: *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Subang 2017-2021*, (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 penerimaan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang sebesar Rp 1.081.077.156. Pada tahun 2018 sebesar Rp 1.159.695.819. Artinya penerimaan penerimaan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 78.618.663 atau sebesar 3,51%. Pada tahun 2019 penerimaan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) sebesar Rp 1.285.728.396. Artinya dari pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 126.032.577 atau 5,15%. Pada tahun 2020 penerimaan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) sebesar Rp 1.394.327.050. Sama seperti tahun sebelumnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp 108.598.654 atau 4,05%. Pada tahun 2021 penerimaan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) sebesar Rp 1.484.241.121. Artinya mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar Rp 89.914.071 Atau 3,12%. Maka dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir penerimaan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang mengalami peningkatan, yaitu sebesar 15,72%. Namun

peningkatan tersebut tidak sebanding dengan potensi zakat yang ada. Karena pada tahun 2020 saja potensi zakat di Kabupaten Subang mencapai Rp 6.248.065.250.

Peran lembaga pengelola zakat dikatakan belum optimal salah satunya ditandai dengan adanya permasalahan dalam pengelolaan zakat sehingga masih banyak *muzakki* yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat. Pada titik inilah ilmu akuntansi diperlukan agar dapat memberikan pengaturan kepada penyelenggara cara mengelola lembaga zakat dengan benar saat membuat laporan, sehingga akuntabilitasnya dapat dibaca dengan benar dan semua tindakan transparan.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI, 2010). PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya (Rahman, 2015). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dalam menyusun laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Penyusunan laporan keuangan ini didukung oleh pengelolaan transaksi zakat dan infak sedekah menggunakan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). SIMBA merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah pengelola zakat dalam melakukan setiap transaksi di BAZNAS

Kabupaten dan Kota sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Astuti, 2013). Transparansi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang dibuktikan salah satunya dengan memberikan izin kepada publik yang ingin mengadakan penelitian terkait dengan laporan keuangan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar (Zeyn, 2011). Akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang dibuktikan dengan adanya audit oleh pihak audit eksternal. Audit pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun 2018. Selain itu, bentuk akuntabilitas lainnya adalah dilakukannya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Purnama Sari (2019), yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Amil Zakat Nasional di Pekanbaru)”, menunjukkan hasil bahwa standar akuntansi zakat, transparansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan dalam penelitian Melisha Putri (2018) yang berjudul “Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri)” menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Wonogiri.

Kedua penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang berbeda dari setiap variabel yang diteliti terhadap akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian secara empiris sesuai dengan teori yang ada. Penelitian mengenai akuntabilitas keuangan pada lembaga pengelola zakat juga dapat dikatakan masih jarang diteliti. Hal ini dibuktikan dengan kurang dan sulitnya penulis dalam mendapatkan referensi mengenai akuntabilitas keuangan lembaga pengelola zakat pada penelitian terdahulu. Kemudian dikarenakan BAZNAS Kabupaten Subang merupakan salah satu Badan Amil Zakat resmi yang didirikan oleh pemerintah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian terkait dengan **“PENGARUH PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 109 DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SUBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang?
2. Apakah ada pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang?
3. Apakah ada pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan sebagai tambahan informasi khususnya dalam bidang Akuntansi Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dengan topik serupa untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau informasi untuk mengatasi kekurangan atau hambatan yang dihadapi serta sebagai masukan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat di organisasi pengelola zakat.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Syariah khususnya mengenai akuntansi zakat dan organisasi pengelola zakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat terkait dengan zakat dan organisasi pengelola zakat sehingga masyarakat bisa mempercayakan pembayaran zakat di organisasi pengelolaan zakat yang diteliti.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat untuk peneliti dalam menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir pada jenjang Strata-1 program studi Akuntansi Syariah. Selain itu, peneliti mendapatkan ilmu dan pengalaman baru yang terkait dengan topik penelitian yaitu akuntansi zakat.

